P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Boawae;
3. Umur/Tanggal lahir : XX Tahun/DD MM YYYY;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XX;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : XX;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cosmas Jo Oko, S.H., dan kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor CJO & PATRNER'S, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Jalan Bambu Petung No.78 A Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus No.133/SKK/CJOP/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah register Nomor 11/SK.Pid/VI/2024/PN Bjw, tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Bjw tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Bjw tanggal 24 Juni 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Bjw tanggal 17 Juli 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Bjw tanggal 23 September 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Bjw tanggal 10 Oktober 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Bjw tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Bjw tanggal 18 September 2024 tentang penepatan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap Orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya Pidana yang akan dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana kain Panjang berwarna abu-abu tua.
- 1 (satu) satu lembar jaket jins berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) unit mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T berwarna silver metalik sesuai STNK nomor polisi D 1063 YBJ dengan nomor rangka MHBJ2CH2FGJO18445 dan nomor mesin HR12768744T.
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Datsun berwarna hitam terdapat kunci remot dan gantungan kunci kulit berwarna coklat

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) ini,
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan tersebut,
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan,
5. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa dan Negara.

Atau

Subsidair

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Dan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-17/N.3.18/Eku.2/06/2024 tanggal 11 Mei 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di dalam mobil milik Terdakwa tepat nya di samping Gereja XX yang beralamat di Kelurahan Natanage, Kec Boawae, Kabupaten Nagekeo, atau setidak tidaknya di tempat lain di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *"Setiap Orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" terhadap korban yang masih berumur 17 Tahun sebagaimana berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal DD MM 2017, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak korban untuk meminta bertemu menggunankan WhatsApp, Anak korban mencoba menolak dengan memberikan alasan sudah malam, namun Terdakwa tetap mengajak Anak korban bertemu dengan kalimat "CUKUP KETEMU LIMA MENIT, SAYA MAU OMONG" karena merasa tidak enak dengan Terdakwa akhirnya Anak korban mengiayakan untuk bertemu dengan Terdakwa.

Bahwa Anak korban menunggu Terdakwa di Gereja ST.FRANSISKUS XAVERIUS BOAWAE yang beralamat di Kelurahan Natanage, Kec Boawae, Kabupaten Nagekeo, kemudian sekitar 10 menit Anak korban menunggu datang Terdakwa dengan menggunakan mobil berwarna silver, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menghampiri Anak korban yang sedang menunggu sambil bermain HandPhone, lalu Terdakwa mengambil Handphone milik Anak korban dan melihat isi chat Anak korban kemudian Anak korban berkaat " MAU BUAT APA?" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK, HANYA CEK-CEK" kemuidan Terdakwa berjalan menuju mobil sambil membawa Handphone milik Anak korban, setlah sampai di dalam mobil Terdakwa memanggil Anak korban dengan kalimat "SENU, MAI DUDUK SAJA DALAM MOBIL, NANTI ORANG LIAT OMONG APA" kemudian Anak korban menjawab "DUDUK SAJA DI LUAR, DI SINI DI TERAS" akan teteapi Anak korban tetap duduk di tangga Gereja, kemudian Terdakwa terus memanggil Anak korban untuk masuk ke dalam mobil sebanyak 4 (empat) kali, karena terus dipanggil akhirnya Anak korban masuk kedalam mobil dan duduk disamping Terdakwa, didalam mobil Anak korban dan Terdakwa banyak bercerita tidak lama kemudian Terdakwa memeluk pundak kiri Anak korban sampai Anak korban tertidur kearah Terdakwa, dan Terdakwa mengelus kepala Anak korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, karena kaget Anak korban langsung mendorong Terdakwa dan duduk menjauhi Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "KAU SERIUS TIDAK DENGAN SAYA" kemudian Anak korban menjawab "KALAU KAU SUDAH ADA KERJA, KAU SERIUS, KALAU SAYA INI MASIH SEKOLAH, MAIN GILA KAN WAJAR" tidak lama kemudian Terdakwa langsung memeluk kuat Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, sehingga Anak korban bersandar kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencubit bagian samping payudara Anak korban sebanyak satu kali, karena kaget Anak korban langsung mendorong Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa hendak memegang tangan Anak korban lalu Anak korban menggigit pergelangan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa sempat berteriak karena sakit, kemudian Anak korban berkata kepada Terdakwa"Terdakwa SAYA MAU PULANG, SUDAH MALAM" kemudian Terdakwa berkata "SABAR, OMONG DULU" sambil menarik tangan Anak korban, kemudian Anak korban meminta untuk keluar dari dalam mobil untuk mengatur rambut, namun Terdakwa tetap tidak mengijinkan Anak korban untuk keluar, pada saat itu Anak korban tidak menutup pintu mobil, Anak korban menahan pintu mobil Terdakwa menggunakan kaki kiri Anak korban dan pelaku tidak melihat bahwasanya Anak korban menahan pintu mobil tersebut menggunakan kakikirinya, Terdakwa mengira bahwasanya pintu mobil tersebut sudah tertutup, kemudian Anak korban meminta izin Terdakwa untuk keluar mobil untuk mengatur rambutnya, Terdakwa mengizinkannya , kemudian Anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban turun dari mobil dan Anak korban berjalan meninggalkan Terdakwa, Anak korban berjalan menuruni tangga gereja dan di depan gereja Anak korban sempat berhenti untuk bermain Handphone kemuidan Terdakwa muncul kembali dengan mengendarai mobil dan berhenti di samping anak korban sambil berkata “MAI SAYA ANTAR KAU” dan anak korban menjawab “BIAR TIDAK USAH SAYA BISA JALAN KAKI SENDIRI KE KOS” kemudian Terdakwa menjawab “SAYA CUKUP ANTAR SAMPAI DI PERTIGAAN DEPAN KOS” kemudian Anak korban mengiayakan dan kembali naik kedalam mobil Terdakwa, akan tetapi Anak korban tidka menutup pintu nya rapat-rapat dan menahan pintu dengan kaki kiri Anak korban, kemudian Terdakwa kembali mengendarai mobilnya namun tidak menuju kearah kos Anak korban, melainkan kearah Gedung kantor camat, diperjalanan sebelum kantor camat Terdakwa menaikan semeua kaca mobilnya dan di depan kantor camat Terdakwa mengelus paha Anak korban sebanyak 2 (dua) kali lalu Anak korban menepis tangan Terdakwa, didalam mobil Terdakwa bertanya kembali kepada Anak korban dengan kalimat “KAU SERIUS TIDAK DENGAN SAYA?” kemudian Anak korban menjawab Terdakwa “KALAU KAU SUDAH ADA KERJA, KAU SERIUS KALAU SAYA INI MASIH SEKOLAH, MAIN GILA KAN WAJAR” kemudan Terdakwa berkata “SAYA MINTA DI KAU SESUATU BISA?” kemudian Anak korban menjawab “ MINTA APA?” kemudain Terdakwa berkata “KAU CUKUP BUKA KAU PUNYA JAKET SAYA CUKUP LIHAT KAU PUNYA BADAN SAMBIL MENGHAYAL” mendengar perkataan tersebut Anak korban berkata “KALAU KAU MAU LIHAT, LIHAT SAJA TIDAK USAH PAKAI BUKA SEGALA” kemudian Terdakwa terdiam sambil mengendarai mobilnya keliling Boawae dan selama di perjalanan, Terdakwa meminta Anak korban untuk membuka jaket dan Terdakwa berkata “KAU BUKA KAU PUNYA JAKET KALAU TIDAK SAYA BAWA LARI KAU “ mendengar perkataan tersebut Anak korban merasa takut dan menangis, lalu Anak korban mengiyakan permintaan Terdakwa dan berkata “IYA, SAYA KASIH” dan Terdakwa menjawab “BENAR?” kemudian Anak korban menjawab “ IYA SAYA KASIH INTINYA KAU BAWA PULANG SAYA KE KOS” kemudian Terdakwa menjawab “BENAR?” dan anak korban menjawab “IYA BENAR SAYA KASIH” mendengar jawaban Anak korban, Terdakwa lalu putar balik dan mengendarai mobilnya menuju kearah kos Anak korban, saat diperjalanan Terdakw kembali meminta Anak korban untuk membuka bajunya dengan kalimat “BUKA SUDAH” dan anak korban menjawab “TIDAK” kemudian Terdakwa tetap meminta Anak korban untuk membuka bajunya, karena tidak menuruti perkataan Terdakwa, Terdakwa kembali memutar balik mobilnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kearah Nagespadhi, saat itu Anak korban sempat menelfon teman-temannya namun mereka tidak mendengat suara Anak korban dikarenakan Handphone Anak korban berada disamping kiri Anak korban, kemudian Anak korban sempat menelfon saksi , saksi sempat menjawab telfon Anak korban, namun Anak korban tidak mendengarnya, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil Handphone Anak korban tersebut dan Anak korban kembali Handphone miliknya, dan Terdakwa berkata “KALAU KAU MAU TELPON, KAU PUNYA BAPA MAMA DI SANA, KAU TELPON, BILANG SAJA SAYA BAWA LARI KAU, MAU PENJARA, PENJARA” Terdakwa sempat memebrhentikan kendaraanya di dekat pabrik ayam dan pada saat itu Anak korban berkata “ IYA SAYA KASIH” Terdakwa berkata lagi “ IYA?BENAR?JANJI?” dan Anak korban jawab “IYA, SAYA JANJI” Terdakwa memutar balik kendaraanya dan menuju kearah kantor camat, sesampainya didepan kios Yunior Anak korban berteriak “AHHHH ANTAR SAYA PULANG” sambil menangis, lalu Terdakwa hanya diam dan mengendarainya kendaraanya kearah pasar Rabu, di dekat Pasar Rabu Anak korban berteriak lagi “AHHHHHHH” namun Terdakwa tetap diam, dan Anak korban sempat berkata kepada Terdakwa “ Terdakwa, BERHENTI DULU SAYA PUSING, MUAL SEMUA ADA DI SAYA” Terdakwa menjawab “ BENAR BERHENTI DISINI” Anak korban menjawab “IYA BERHENTI DISINI” Terdakwa kemudian berkata “SAYA TAHU KAU PUNYA MAKSUD, KAU MAU KELUAR” dan Terdakwa menghidupkan kembali kendaraanya dan kembali berjalan mkearah pasar Rabu, lalu Anak korban kembali menggigit tangan Terdakwa satu kali dan pada saatitu kendaraan Terdakwa, sempat oleng dan Anak korban melepaskan gigitannya Terdakwa dan Terdakwa tetap mengendarai kendaraanya dan saat sampai di perempatan, dari arah berlawanan ada kendaraan besar lewat dan saat itu keadaan jalan rusak, sehingga Terdakwa menurunkan kecepatan mobilnya, saat mobil berjalan pelan, Anak korban menendang pintu mobil Terdakwa dari dalam, dan melompat dari dalam mobil Terdakwa dan berlari, saat berlalri ada orang yang mencoba membantu Anak korban, namun karena takut Anak korban teteap berlari, Anak korban melihat kendaraan Terdakwa mengikuti Anak korban dari belakang dan Terdakwa sempat berjalan pelan di samping Anak korban dan berkata “SAYA JANGAN DAPAT KAU, SAYA TUNGGU KAU” dengan wajah yang marah dan emosi, tidak lama Anak korban berlari, dan bertemu dengan saksi I karena saksi I melihat Anak korban berlari sambil menagis, saksi I langsung turun dari motor dan menghampiri Anak korban kemudian saksi I bertanya “KAU KENAPA?” lalu Anak korban menjawab “KAKAK BANTU SAYA, SAYA ORANG MAU BAWA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LARI" tidak lama kemudian Anak korban pingsan dan saksi I membawa Anak korban ke kantor polisi.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repretum Psikiatrum, Nomor : 445.IX/RSUD AERAMO/494/03/2024 yang dibuat oleh dr.I Kadek Rollandika,SpkJ atas nama klien Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keluhan utama

- Melakukan pemeriksaan Kesehatan jiwa

2. Anamnesis

Klien diwawancara saat ini pada tanggal lima belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat Pukul 11.00 WITA, dalam posisi duduk di depan pemeriksa, penampilan rapi, dan bersih. Klien menjawab semua pertanyaan dengan Bahasa Indonesia, spontan dan lancar.

Klien dapat menjawab dengan benar nama, tempat dan waktu.

Klien menceritakan kejadian klien merasa sedih saat menceritakan kejadian, wajah tampak berlinang air mata, kehilangan minat dan kegembiraan, cepat Lelah, konsenterasi dan perhatian berkuarng, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dam pesimitis, terdapat gagasan untuk bunuh diri namun klien dapat mengendalikannya, tidur terganggu, nafsu makan berkurang, klien menyangkal mendengar suara-suara yang mengganggu yang tidak ada sumbernya, klien juga menyangkal melihat sesuatu yang mengganggu, semua gejala ini sudah ada sejak 3 bulan yang lalu.

3. Hasil pemeriksaan

Saat ini penampilan klien tampak wajar, roman muka sesuai umur,kontak verbal dan visual cikup, isi piker terdapat prekupasi terhadap kejadian tersebut, tidak ada gangguan penerpaan mood sedih dengan afek yang adekuat, arus piker koheren , terdapat gangguan tidur, nafsu makan menurun, psikomotor batas normal.

4. Kesimpulan

Hasil wawancara, pemeriksaan status psikiatrik klien saat ini ditemukan depresi berat tanpa gejala pskiotik.

Hasil MMPI = Validitas hasil tes MMPI akurat dan tidak dapat dipercaya

Bahwa berdasarkan Laporan sosial Pendamping Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat oleh Fransiskus X Lowa,S.Sos atas nama Anak Korban, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam permaslaahan ini klien (korban) mengalami perubahan perilaku, dari hasil Assesmen klien mengalami gangguan kecemasan dari kejadian yang dialaminya, Pekerja Sosial telah melakukan penjangkauan dan assesmen, Peksos melakukan bimbingan serta konseling bersama dengan tenaga psikolog, peksos juga memberikan penguatan kapasitas kepada orangtua/wali agar mampu menjadi orangtua yang lebih baik dan memperhatikan kebutuhan anak secara baik, dalam hal ini membatasi keinginan anak yang bertujuan untuk memberikan dorongan belajar bagi anak. Peksos masih akan tetap melakukan pendampigan baik dalam hal proses hukum maupun proses pemulihan mental klien dan memastikan bahwa semua kebutuhan Anak harus dapat kembali dipenuhi agar hak-haknya tidak terampas. Peksos akan tetap mendampingi Klien baik dalam proses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dengan didampingi Ibu Anak Korban yang bernama XX, dan Pekerja Sosial Kabupaten Nagekeo yang bernama Fransiskus X. Lowa, S.Sos., dan Riet Ekaputri Lamuri, S.Psi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengalami perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pelecehan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di dalam mobil milik Terdakwa yang di parkir Terdakwa di samping Gereja Boawae dekat gua maria yang beralamat di Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak Korban berupa perbuatan mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) kali, meraba paha kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan mencubit payudara kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* mengajak Anak Korban ketemuan namun Anak Korban tidak mau dengan alasan sudah malam. Selanjutnya Terdakwa tetap mengajak Anak Korban bertemu dengan mengatakan "cukup ketemu lima menit, saya mau omong", karena merasa tidak enak dengan Terdakwa yang terus menghubungi Anak Korban, akhirnya Anak Korban mengiyakan untuk bertemu dengan Terdakwa di gereja Boawae. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Anak Korban berada di gereja tersebut, Terdakwa datang menggunakan mobil milik Terdakwa yang berwarna silver. Sesampainya disana Anak Korban sementara main *handphone* dan Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut dari tangan Anak Korban dan melihat-lihat *chatingan* Anak Korban. Anak Korban sempat bertanya "mau buat apa?", Terdakwa menjawab Anak Korban "tidak hanya cek-cek" kemudian Terdakwa berjalan ke arah mobil dan masuk ke dalam mobilnya sambil membawa *handphone* milik Anak Korban. Dari dalam mobil Terdakwa memanggil Anak Korban dan berkata "senu, mai duduk saja dalam mobil, nanti orang liat omong apa?", Anak Korban menjawab Terdakwa "duduk saja di luar, disini di teras", Terdakwa memanggil Anak Korban "Korban, mari sini duduk saja di dalam", namun Anak Korban tidak mau dan hanya duduk di tangga gereja. Selanjutnya Terdakwa memanggil lagi Anak Korban untuk masuk ke dalam mobil sebanyak 4 (empat) kali, lalu Anak Korban berjalan menuju ke arah mobil yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter. Anak Korban langsung masuk ke dalam mobil duduk di samping Terdakwa. Di dalam mobil Terdakwa, kami masih sempat cerita-cerita dulu tidak lama Terdakwa memeluk pundak kiri Anak Korban sampai Anak Korban tertidur ke arah Terdakwa dan Terdakwa mengelus kepala Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali karena kaget Anak Korban langsung mendorong Terdakwa dan duduk menjauhi Terdakwa. Terdakwa lalu bertanya kepada Anak Korban "kau serius tidak dengan saya?", Anak Korban menjawab Terdakwa "kalau kau yang sudah ada kerja, kau serius, kalau saya ini masih sekolah, main gila kan wajar", Terdakwa langsung memeluk kuat Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Anak Korban bersandar ke arah Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa langsung mencubit bagian samping payudara kiri Anak Korban sebanyak 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) kali dan Anak Korban kaget dan langsung mendorong Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa hendak memegang tangan Anak Korban lalu Anak Korban menggigit pergelangan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa sempat berteriak karena sakit. Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Terdakwa, saya mau pulang, sudah malam", Terdakwa tidak mengizinkan Anak Korban dengan berkata "sabar, omong dulu" sambil Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban sempat meminta Terdakwa agar Anak Korban keluar untuk atur rambut. Namun Terdakwa tetap tidak mengizinkan Anak Korban keluar. Pada saat itu Anak Korban tidak menutup pintu mobil Terdakwa, Anak Korban menahan pintu mobil Terdakwa menggunakan kaki kiri Anak Korban. Saat kembali meminta Terdakwa untuk mengizinkan Anak Korban mengatur rambut Anak Korban yang berantakan lalu Terdakwa mengizinkan Anak Korban dan Anak Korban keluar dari mobil Terdakwa dan berjalan meninggalkan Terdakwa. Anak Korban berjalan turun dari tangga gereja dan di depan gereja Anak Korban sempat berhenti main *handphone* dan Terdakwa muncul dengan mobilnya berhenti di samping Anak Korban dan berkata "*mai* (mari) saya antar kau" Anak Korban menjawab Terdakwa "biar tidak usah, saya bisa jalan kaki sendiri ke kos", Terdakwa berkata lagi "saya cukup antar sampai di pertigaan depan kos", Anak Korban langsung mengiyakan permintaan Terdakwa dan masuk ke dalam mobil Terdakwa namun Anak Korban tidak menutup kuat pintu mobil tersebut dan Anak Korban menahannya dengan kaki kiri Anak Korban. Lalu Terdakwa mengendarai mobil Terdakwa berjalan tidak menuju ke arah kos Anak Korban melainkan ke arah gedung kantor camat. Di perjalanan sebelum kantor camat Terdakwa menaikkan semua kaca mobil Terdakwa dan di depan kantor camat Terdakwa mengelus paha Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak Korban menepis tangan Terdakwa. Selanjutnya di dalam mobil Terdakwa bertanya lagi "kau serius tidak dengan saya?" Anak Korban menjawab Terdakwa "kalau kau yang sudah ada kerja, kau serius, kalau saya ini masih sekolah, main gila kan wajar", kemudian Terdakwa bertanya lagi "saya minta sesuatu di kau bisa?" Anak Korban menjawab Terdakwa "minta apa?" Terdakwa berkata lagi "kau cukup buka kau punya jaket. saya cukup lihat kau punya badan sambil bayang, menghayal" mendengar itu Anak Korban menjawab Terdakwa "kalau kau mau lihat, lihat saja, tidak usah pakai buka segala" kemudian Terdakwa langsung diam. Selanjutnya Terdakwa membawa kendaraannya keliling ke daerah Boawae dan selama di perjalanan Terdakwa meminta Anak Korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk membuka jaket. Lalu di jalan tepatnya di depan toko Junior, Terdakwa berkata “kau buka kau punya jaket, kalau tidak saya bawa lari kau”, mendengar itu Anak Korban takut dan menangis lalu Anak Korban mengiyakan permintaan Terdakwa dan berkata “iya, saya kasih” Terdakwa berkata lagi “benar?” Anak Korban menjawab Terdakwa “iya, saya kasih. Intinya kau bawa pulang saya ke kos” Terdakwa berkata lagi “benar?” Anak Korban menjawab Terdakwa “iya benar, saya kasih”. Lalu Terdakwa putar balik kendaraannya menuju ke arah kosan Anak Korban namun Terdakwa berkendara pelan. Terdakwa berkata lagi “buka sudah” Anak Korban menjawab Terdakwa “tidak” Terdakwa meminta lagi namun Anak Korban tetap menjawab Terdakwa “tidak” sebanyak 3 (tiga) kali. Karena tidak mengiyakan permintaan Terdakwa, Terdakwa putar balik kendaraan Terdakwa menuju ke arah Nagesepadhi. Anak Korban sempat menelpon teman-teman Anak Korban namun mereka tidak mendengar suara Anak Korban, karena *handphone* ada di samping kiri Anak Korban. Lalu Anak Korban sempat menelpon lagi Saudara Aurelis Mite Wea Alias Leli, dan sempat menjawab panggilan Anak Korban namun Anak Korban tidak dengar suara. Kemudian Terdakwa melihat itu dan mengambil *handphone* milik Anak Korban, dan Anak Korban mengambil kembali *handphone* tersebut dan Terdakwa berkata “kalau kau mau telpon, kau punya bapa mama di sana kau telpon, bilang saja saya bawa lari kau, mau penjara, penjara!”. Terdakwa sempat memberhentikan kendaraan Terdakwa di pabrik ayam pada saat itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “iya, saya kasih” Terdakwa berkata lagi “iya?, benar?, janji?” Anak Korban berkata lagi “iya, saya janji”, selanjutnya Terdakwa putar balik kendaraan Terdakwa dan menuju ke arah kantor camat kembali. Sesampainya di depan toko Junior Anak Korban berteriak "ahhhh.. antar saya pulang" sambil menangis lalu Terdakwa berjalan pelan belok ke arah pasar rabu di dekat pasar rabu Anak Korban sempat berteriak lagi “AHHHH” namun Terdakwa tetap berjalan dan tidak ada orang yang membantu. Anak Korban sempat meminta Terdakwa untuk berhenti "Valdo, berhenti dulu, Saya pusing, mual semua ada di saya”, Terdakwa berkata "benar berhenti di sini?" Anak Korban berkata "iya, berhenti di sini" Terdakwa sempat berhenti dan Terdakwa melihat Anak Korban hendak membuka pintu mobil dan Terdakwa berkata “Saya tahu kau punya maksud, saya mau keluar” dan Terdakwa menyalakan lagi kendaraan Terdakwa berjalan ke arah pasar rabu lalu Anak Korban menggigit lagi tangan Terdakwa 1 (satu) kali dan pada saat itu kendaraan Terdakwa sempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleng dan Anak Korban melepaskan gigitan Terdakwa. Terdakwa hanya melihat bekas tangan Terdakwa dan berjalan terus. Pada saat sampai di perempatan ada kendaraan besar dari arah berlawanan dan ada jalan rusak sehingga Terdakwa berjalan pelan. Melihat itu Anak Korban menendang pintu mobil Terdakwa dan lompat keluar dari mobil. Di luar mobil Anak Korban langsung bangun dan berlari, dan selanjutnya pada saat Anak Korban berlari dilihat oleh Saksi I. Melihat itu Saksi I langsung turun dari motor, dan bertanya kepada Anak Korban "Kau Kenapa?". Anak Korban langsung memeluk Saksi I dan Anak Korban menjawab "Kakak, bantu Saya, Saya orang mau bawa lari". Lalu Anak Korban pingsan. Tidak lama kemudian, Saksi I mendengar ada yang berkata "itu kau cari Terdakwa, dia lompat dari Terdakwa punya oto", mendengar itu Saksi I langsung melepas Anak Korban di jalan, dan Saksi I langsung berlari menuju ke arah Soa untuk mencari Terdakwa, tetapi tidak ditemukan. Setelah itu Saksi I kembali ke tempat Anak Korban, lalu Saksi I langsung menggendong Anak Korban dan menuju kantor polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengurung diri, merasa malu dengan teman-teman, trauma, dan takut serta selalu ingat-ingat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban membenarkan pernah diwawancarai oleh dr. I Kadek Rollandika, SpKj, di rumah sakit Aeramo;
- Bahwa Terdakwa belum ada minta maaf terhadap Anak Korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf dengan Anak Korban dan bertemu dengan Kakek dan adik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa pernah dihukum atau tidak sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu tua, 1 (satu) lembar jaket jins berwarna hitam adalah pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kerja bawa-bawa *sound system*;
- Bahwa Anak Korban sudah kenal Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa pegang payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) di dalam mobil, dan Terdakwa meraba paha Anak Korban sebentar saja;
- Bahwa hubungan Anak Korban dan Terdakwa adalah pacaran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anak Korban tidak kasih tahu orang tua tentang hubungan Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah kelas XI SMA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Datsun type Go Panca T 1.2 M/T berwarna silver metalik sesuai STNK nomor polisi D 1063 YBJ dengan nomor rangka MHBJ2CH2FGJO18445 dan nomor mesin HR12768744T adalah milik Terdakwa karena Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa dokumen-dokumen kepemilikan mobil tersebut Anak Korban tidak mengetahui;
- Bahwa Anak Korban membenarkan *visum et repertum* psikiatrikum Nomor: 445.IX/RSUD AERAMO/494/03/2024 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. I Kadek Rollandika,SpkJ tanggal 16 Maret 2024, dan *visum et repertum* No. I/VRH/BLN JANUARI/2024 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dr. Maria Elvina Doa Yanik, tanggal 9 Januari 2024;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa Anak Korban yang melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak bertemu dengan orang tua Anak Korban, hanya bertemu dengan Kakek dan Adik, dan tidak ada solusinya;
- Bahwa Terdakwa merangkul dan peluk dengan paksa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengajak Anak Korban, tempat bertemu ditentukan oleh Anak Korban, Terdakwa tidak mencubit payudara Anak Korban, tidak pegang paha Anak Korban, dan Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban membuka jaket Anak Korban. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I mengerti hadir di persidangan karena masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi I tidak menyaksikan peristiwa pencabulan tersebut, tetapi saksi I mendengar cerita langsung dari Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024. Saksi tidak tahu pasti tempat kejadian di mana, tetapi yang Saksi I dengar dari cerita Anak Korban bahwa kejadian di dalam mobil milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, waktu mereka jalan-jalan menggunakan mobil dari arah Gereja menuju Nagesapadhi, kemudian balik lagi menuju Pasar Rabu Boawae;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, ketika Saksi I bersama Iron Wegu dengan menggunakan motor sedang dalam perjalanan pulang dari Aemali memasuki lokasi pasar, Saksi I melihat Anak Korban sedang berlari sambil menangis. Melihat itu Saksi I langsung turun dari motor, dan bertanya kepada Anak Korban "Kau Kenapa?". Anak Korban langsung memeluk Saksi I dan Anak Korban menjawab "Kakak, bantu Saya, Saya orang mau bawa lari". Lalu Anak Korban pingsan. Tidak lama kemudian, Saksi I mendengar ada yang berkata "itu kau cari Terdakwa, dia lompat dari Terdakwa punya oto", mendengar itu Saksi I langsung melepas Anak Korban di jalan, dan Saksi I langsung berlari menuju ke arah Soa untuk mencari Terdakwa, tetapi tidak ditemukan. Setelah itu Saksi I kembali ke tempat Anak Korban, lalu Saksi I langsung menggendong Anak Korban dan menuju kantor polisi;
- Bahwa Anak Korban menceritakannya pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA, Anak Korban dan Terdakwa membuat janjian untuk bertemu di Gereja Boawae. Setelah bertemu, Terdakwa mengambil *handphone* milik Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke mobil milik Terdakwa. Di dalam mobil, Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban serta mencubit payudara Anak Korban bagian kiri. Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka jaket, tetapi Anak Korban tidak mau, tak lama kemudian ketika Anak Korban pamit pulang, Terdakwa menawarkan untuk mengantar Anak Korban dengan menggunakan mobil. Dalam perjalanan, Terdakwa tidak menuju ke kos Anak Korban tetapi menuju ke arah Bajawa. Ketika sampai di daerah Nagesapadhi, Terdakwa kembali memutar mobil menuju arah Boawae dan selanjutnya menuju Pasar Rabu Boawae. Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menuju ke daerah Soa dan mengatakan akan membawa lari Anak Korban. Karena takut, Anak Korban langsung melompat dari mobil;
- Bahwa Saksi I tidak tahu, Anak Korban sempat melawan atau tidak karena Saksi tidak sempat tanya ke Anak Korban;
- Bahwa Saksi I mendengar cerita dari Anak Korban bahwa pada saat kejadian tersebut, hanya Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban Terdakwa sempat mencium dan memegang payudara Anak Korban sebelah kiri sebanyak satu kali. Dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akibat dari perbuatan tersebut Anak Korban merasa takut dan kemudian melompat dari mobil;

- Bahwa tidak ada selain Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi II tidak tahu apakah Terdakwa sudah ada perdamaian dengan Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu tua, 1 (satu) lembar jaket jins berwarna hitam adalah pakaian milik Anak Korban, dan mobil warna silver Saksi I tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak dampingi Anak Korban di RSUD Aeramo;
- Bahwa Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah di SMA Boawae, serta Anak Korban tidak pantas dicabuli;
- Bahwa yang Saksi I tahu, mobil tersebut berwarna silver merek datsun;
- Bahwa jarak Saksi I dengan Anak Korban pada saat Saksi I melihat Anak Korban menangis sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa kondisi Anak Korban yang Saksi I lihat saat itu ketika Anak Korban menangis dan memeluk Saksi I saat itu Anak Korban ketakutan sekali dan badan gemetaran;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi I ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak mencubit payudara Anak Korban dan tidak pegang paha Anak Korban;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi I menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II dihadirkan di dalam persidangan untuk menjadi Saksi dalam masalah pencabulan Anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di dalam mobil Terdakwa tepatnya di depan Gereja Boawae dan berlanjut ke Pasar Boawae, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang melakukan pencabulan anak di bawah umur tersebut adalah Terdakwa Terdakwa sedangkan korban adalah anak kandung Saksi yang bernama Korban;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut terjadi Saksi II tidak menyaksikan secara langsung namun Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban sendiri tepatnya di Polsek Boawae;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 9 januari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA saat itu Saksi berada di rumah, tidak lama kemudian Saksi I menelpon Saksi bilang “Bapak Mama turun sudah kami ada di kantor polisi Terdakwa ada bawa lari Korban” setelah mendapat telepon tersebut Saksi II dan suami Saksi II langsung menuju ke Polsek Boawae, setibanya di polsek Saksi II melihat Anak Korban sudah di dalam ruangan. Lalu Saksi II juga masuk ikut ke dalam ruangan tersebut untuk mendampingi Anak Korban, dan di situ Saksi II dengar Anak Korban cerita bahwa awalnya Anak Korban sedang berada di depan gereja tidak lama kemudian Terdakwa datang langsung menjemput Anak Korban dan mengambil *handphone*nya dan setelah Anak Korban sudah berada di dalam mobil, Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk mengantar ke kos namun saat itu Terdakwa tidak mengantar Anak Korban ke kos melainkan jalan-jalan keliling dengan mobil seputaran daerah Boawae, dan saat itu Anak Korban menceritakan bahwa ketika di dalam mobil Terdakwa sempat meraba paha Anak Korban dan Terdakwa mencubit di payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka jaket namun Anak Korban tidak mau, dan Terdakwa sempat bilang “kau buka jaket supaya bisa lihat kau punya badan” tapi Anak Korban tidak mau dan saat itu Terdakwa sempat mengancam Anak Korban bilang “kalau kau tidak kasih, tidak buka jaket, Saya bawa kau ke padang” setelah Terdakwa ancam demikian, Anak Korban sempat menelpon Saudara Saksi I untuk memintah bantuan, namun Terdakwa bilang “kau telpon telpon sudah Saya tidak takut penjara” dan saat itu karena takut Anak Korban langsung lompat dari mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seperti meraba paha Anak Korban, mencubit payudara Anak Korban dari luar baju dan celana;
- Bahwa saat di dalam mobil posisi Anak Korban duduk di samping Terdakwa dan saat itu kaca mobil posisi dalam keadaan tertutup;
- Bahwa yang Saksi II dengar saat itu pada saat Anak Korban di dalam mobil, pintu mobil saat itu tidak dalam keadaan tutup rapat dan pintu tersebut ditahan oleh kaki Anak Korban dan karena diancam Anak Korban langsung melompat tepat di pasar Rabu Boawae. Ketika Anak Korban melompat saat itu yang Saksi II dengar Anak Korban merasakan sakit di bagian pantat, dan saat Anak Korban melompat ada orang yang melihat dan sempat menolong Anak Korban yaitu Saudara Saksi I;
- Bahwa Terdakwa belum ada permintaan maaf dan ganti rugi kepada Anak Korban dan Saksi serta keluarga Anak Korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi II tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu tua, 1 (satu) lembar jaket jins berwarna hitam adalah pakaian milik Anak Korban, sedangkan untuk mobil dan kunci mobil Saksi II tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa Saksi II membenarkan hasil *visum et repertum,* dan Saksi II ikut pada saat dilakukan *visum* terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi II tinggal di rumah Saksi II, sedangkan Anak Korban tinggal di rumah kos sendiri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian dari keluarga Terdakwa yaitu pada tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa Saksi II tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban cerita bahwa Anak Korban gigit tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi II ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak cubit payudara Anak Korban, tidak pegang paha Anak Korban, tidak ada ancam bawa lari ke padang, dan tidak pernah mengatakan “tidak takut penjara”;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi II menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi III di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi III dihadirkan di dalam persidangan karena ada perkara pencabulan anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa percabulan tersebut yaitu Adik Saksi III yang bernama Korban dan yang menjadi Terdakwanya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi III tidak menyaksikan peristiwa tersebut, tetapi Saksi III hanya melihat Anak Korban yang melompat dari mobil dengan cara mendorong pintu mobil datsun dan langsung berlari sambil menangis;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut Saksi III tidak tahu, namun kejadian yang Anak Korban lompat dari mobil terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, ketika Saksi III bersama beberapa teman Saksi III sedang duduk di pinggir jalan tepatnya di pinggir jalan ruas Boawae Soa, di lokasi pasar Rabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Boawae, sedang duduk cerita, tidak lama kemudian mobil Datsun melewati di depan kami yang sedang duduk cerita, Saksi III bersama teman-teman kaget ketika melihat Anak Korban melompat dari mobil milik Terdakwa Valdo, lalu Anak Korban langsung bangun dan berlari menuju ke arah selatan dan Saksi sempat bertanya di Anak Korban bilang “ade kenapa?" jawab Anak Korban “kamu pindah jangan tahan Saya dia mau bawa lari Saya” akhirnya kami tidak sempat bertanya lagi dan membiarkan Anak Korban berlari, tidak lama kemudian Saksi III mendengar bahwa Anak Korban bersama keluarga sudah melapor polisi, dan Saksi III langsung ke kantor polisi dan mendegar cerita bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa di mobil Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu jarak Saksi III dengan Anak Korban sekitar 5 (lima) meter ketika Anak Korban melompat dari mobil dengan cara mendorong pintu mobil tersebut;
- Bahwa saat itu kondisi Anak Korban sangat ketakutan sekali dan gemetar;
- Bahwa saat itu yang Saksi III saksikan pada saat Anak Korban melompat dari mobil, saat itu Terdakwa tetap berada di atas mobil dan Terdakwa tetap berjalan dengan cara membelokkan mobil ke arah Soa saat itu sedangkan Anak Korban berlari sambil menangis;
- Bahwa yang Saksi III tahu Anak Korban lompat dari mobil karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, hanya ada Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi III kenal dengan Terdakwa sedangkan Anak Korban masih keluarga namun keluarga jauh karena hubungan kawin mawin;
- Bahwa Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah di SMA Boawae, serta Anak Korban tidak pantas dicabuli karena masih anak kecil;
- Bahwa ciri-ciri mobil Terdakwa yaitu berwarna *silver* merek Datsun;
- Bahwa Saksi III tidak mengetahui Anak Korban ada luka lecet-lecet;
- Bahwa Saksi III melihat Anak Korban jatuh terguling sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa sempat berhenti lihat Anak Korban jatuh;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi III menyatakan tetap pada keterangannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* No.I/VRH/BLN JANUARI/2024, tanggal 9 Januari 2024, dari UPTD Puskesmas Boawae atas nama Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Elvina Doa Yanik;
- Surat *Visum Et Repertum Psikiatrikum* Nomor 445.IX/RSUD AERAMO/494/03/2024 tanggal 16 Maret 2024, dari Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo atas nama Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Kadek Rollandika, SpKJ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas Korban, dikeluarkan tanggal DD MMM YYYY;
- Laporan sosial atas nama Anak Korban tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak atas nama Fransiskus X. Lowa, S.Sos;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena ada masalah pencabulan;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di dalam mobil milik Terdakwa yang di parkir Terdakwa di samping Gereja dekat gua maria yang beralamat di Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa berada di rumah, dan sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah menuju ke klinik Sedang Mekar depan kantor pos menggunakan mobil Datsun dengan nomor polisi untuk main *wifi* karena IMEI Terdakwa terblokir, setelah main *wifi* Terdakwa sempat minum kopi di rumahnya bapak Tinus samping Sedang Mekar, setelah itu sambil duduk minum kopi Terdakwa *chat* dengan Anak Korban namun Terdakwa lupa isi *chat* tersebut yang intinya isi *chat* tersebut janjian ketemu dengan Anak Korban, lalu saat itu Anak Korban sempat balas bilang “Ketemuannya hari Sabtu” lalu Terdakwa bilang “kalau ketemu hari sabtu Terdakwa tidak bisa pastikan kecuali ada *wifi* baru bisa *chat*, lalu Anak Korban balas lagi “sekarang kau di mana?” lalu Terdakwa jawab bilang “Terdakwa di Sedang Mekar” dan Anak Korban bilang “Sudah dekat kalau begitu kita bertemu di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gereja" lalu Terdakwa bilang “Saya jemput atau bagaimana?” lalu Anak Korban membalas “tunggu Saya sampai gereja St Fransiskus baru saya *chat* kau” lalu Terdakwa tidak balas lagi, dan sekitar pukul 16.00 WITA Anak Korban *chat* bilang “Saya sudah di Gereja” lalu Terdakwa jawab “oke Saya otw” setelah itu Terdakwa langsung menuju ke gereja namun Terdakwa tidak melihat Anak Korban lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat *wifi*, dan Terdakwa *chat* bilang “kau di mana?, Saya ke gereja kau tidak ada”, lalu Anak Korban balas dengan mengirim foto keberadaan dia, lalu Terdakwa kembali dan bertemu Anak Korban, setelah bertemu Terdakwa menghampiri Anak Korban yang lagi duduk dekat gua gereja lalu Terdakwa mengambil *handphone* Anak Korban dan membaca isi *chat* di mobil sedangkan Anak Korban tetap berada di depan teras gereja, setelah Terdakwa membaca Terdakwa tertawa-tertawa lalu Anak Korban datang mendekati Terdakwa dan masuk ke dalam mobil dan mengambil *handphone* Terdakwa untuk mengecek isi *chat* di *handphone*, setelah itu kami berdua duduk lama di mobil dan Anak Korban fofo- foto pohon, tidak lama Terdakwa bilang “jangan sampai ada *chat-chat* yang su hapus” , Anak Korban menjawa “tidak ada” lalau Terdakwa bilang “coba Saya *story* siapa tau ada yang komentar”, lalu tidak lama kemudian Terdakwa membuat *story* fotonya Anak Korban dan ada yang mengomentari bilang semok lalu Terdakwa tertawa, tidak lama kemudian Anak Korban mencoba merampas kembali *handphone* dan kami berdua saling tarik *handphone* tersebut lalu Anak Korban menggigit Terdakwa di tangan sampai luka dan Terdakwa melepas *handphone* lalu Anak Korban ambil dan Terdakwa bilang “*Weko* kau gigit tangan Saya sampai luka” lalu Anak Korban bilang “hanya gigit begini saja sakit” sambil memegang tangan Terdakwa yang Anak Korban gigit lalu Terdakwa bilang “coba kalau Saya yang gigit kau itu kira-kira kau rasa sakit” lalu Anak Korban hanya bilang "minta maaf” lalu Terdakwa mengambil kembali *handphone* dan kami masih duduk-duduk lagi, dan sekira 18.00 WITA Anak Korban pamit untuk pulang ke rumah, lalu Terdakwa bilang “belum apa-apa su pulang” dan Anak Korban bilang “su gelap nie nanti mama kos marah, ho baik sudah kalau begitu” lalu pada saat Anak Korban mau buka pintu mobil mau turun Terdakwa bilang “kita dua nie pacaran benar atau tidak jangan sampai pacaran main gila” lalu Anak Korban bilang “benar e kalau tidak benar buat apa periksa-periksa *handphone*”, lalu Terdakwa bilang “kalau begitu cium dulu”, lalu Anak Korban menjawab “eh jangan lupa janji tu pacaran bisa hanya pegang tangan dan pelukan” lalu Terdakwa bilang “cium itu bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang aneh-aneh melainkan cium di pipi bukan di bibir" lalu Anak Korban bilang "hae macam anak kecil" lalu Terdakwa bilang "*weko* kau pacaran ini hanya mau main gila hanya cium di pipi saja kau takut" lalu Anak Korban bilang "cepat su Saya mau pulang" saat itu Terdakwa langsung rangkul Anak Korban dan langsung cium pipi kiri dan pipi kanan, setelah Terdakwa cium, Anak Korban buka pintu dan turun dari mobil, setelah itu Anak Korban jalan lalu Terdakwa balik mobil dan bertemu Anak Korban lagi di jalan besar dekat gapura selamat datang kampung boawae, lalu Anak Korban bilang "antar Saya ke bawah" lalu Terdakwa bilang "*weko e*" lalu Anak Korban bilang "biar tidak usah sudah kalau kau tidak mau" dan saat itu Terdakwa langsung bilang "biar su Saya antar" saat itu Anak Korban langsung naik mobil, setelah di mobil kami berdua langsung menuju ke toko Yunior dan belok ke pasar, setelah sampai pasar kami belok kembali ke pasar harian, dan Terdakwa putar kembali ke gereja dan putar lagi ke Yunior dan lurus ke arah Bajawa dan sampai di pabrik Pokphan Anak Korban bilang "berhenti dulu Saya mabuk" lalu Terdakwa bilang "*weko e* kau yag biasa naik bemo mungkin jalan dekat-dekat mabuk" dan saat itu Anak Korban bilang "pulang sudah Saya su mabuk" lalu kami kembali lagi ke pasar dan sampai di pertigaan setelah Puskesmas Boawae, Anak Korban mau muntah turun di tempat tersebut namun karena ada anak-anak muda kumpul disitu lalu Anak Korban bilang "biar tidak usah turun sini ada orang banyak situ" lalu kami kembali lagi ke pasar dan melewati pasar hewan Anak Korban sudah bilang mau muntah dan panas, setelah itu Terdakwa bilang kalau panas buka jaket, lalu Anak Korban bilang "Terdakwa baju kecil" Terdakwa bilang lain kali kau pake daster, dan Anak Korban bilang "berhenti su Saya mau muntah" Terdakwa bilang "kau gila orang banyak malam pasar", lalu Terdakwa bilang "kita dua ke padang muntah di padang, guling di padang terserah kau", setelah sampai di perempatan Anak Korban langsung lompat dari mobil dan jatuh tersungkur dan menuju ke saudara Endi, lalu Saudara Endi bilang "Valdo punya mobil yang kenapa?", lalu Anak Korban bilang "Saya mau pulang, Saya mau pulang" dan saat itu Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang, karena macet saat langsung mengikuti Anak Korban dari belakang Terdakwa melihat Anak Korban berdiri di SD Natanage Terdakwa melewati terus ke atas pertigaan puskesmas di tempat anak-anak berkumpul, setelah itu Terdakwa kembali ambil motor dan kembali ke tempat yang Anak Korban berdiri namun Anak Korban sudah tidak ada lagi, karna Anak Korban sudah tidak ada Terdakwa langsung WA korban bilang "baik su kau macam yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gila lompat dari oto kita dua putus kau tidak apa-apa atau luka, *weko* kau tadi tidak usah ikut tau begitu tidak usah jalan dengan Saya macam yang Jinga", tidak lama Terdakwa dengar bilang Anak Korban sudah lapor di Polsek Boawae;

- Bahwa Terdakwa tidak mencubit payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meminta Anak Korban membuka jaketnya saat Anak Korban mengeluh kepanasan di dalam mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan mengancam Anak Korban dan akan membawanya kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, namun Anak Korban meminta untuk pergi berjalan-jalan berkeliling;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah berupaya mendatangi kediaman keluarga Anak Korban untuk meminta maaf secara langsung namun selalu ditolak;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena telah berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa mobil tersebut milik orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu tua, 1 (Satu) lembar jaket jins berwarna hitam, adalah milih Anak Korban;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil merek Datsun berwarna hitam terdapat kunci remot dan gantungan kunci kulit berwarna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mendengar keluarga Anak Korban telah melaporkan Terdakwa ke Polisi sehingga Terdakwa merasa takut;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa takut dipenjara, karena kakak dari Terdakwa pernah dipenjara karena kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat menikahi Anak Korban, setelah persidangan Terdakwa akan berkonsultasi dengan Penasihat Hukumnya untuk mengutarakan niat menikahi Anak Korban kepada keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa mencium itu tidak salah;
- Bahwa yang melihat Anak Korban keluar dari mobil adalah Saudara Endi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anak Korban menyetujui untuk bertemu dengan Terdakwa pada hari itu;
- Bahwa Anak Korban baru merasakan mual muntah ketika berada di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Anak Korban melompat keluar mobil, bahkan Terdakwa kaget ketika tiba-tiba pintu mobil terbuka dan Anak Korban melompat keluar namun untungnya mobil berjalan dalam keadaan pelan;
- Bahwa Terdakwa mencium Anak Korban di bagian pipi kiri dan pipi kanan;
- Bahwa ketika di Puskesmas, Anak Korban masih berkomunikasi dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya pulang namun Terdakwa tidak dapat menyanggupinya karena takut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge*, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi *a de charge*, dihadirkan di dalam persidangan karena ada perkara pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi *a de charge*, tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 kira-kira pukul 17.00 WITA, Saksi *a de charge*, ditelpon oleh Istrinya mengatakan bahwa ada Terdakwa di rumah, lalu Saksi mengatakan “ada apa?”, selanjutnya Istri Saksi menjawab bahwa “Saya tidak tahu, tetapi ini Terdakwa kelihatan panik”, kemudian beberapa saat kemudian Saksi *a de charge*, datang dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi *a de charge*, mengatakan “ada apa?”, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia ada masalah dengan cewek;
- Bahwa Saksi *a de charge*, lalu marah dengan kata-kata “masalah yang bagimana dengan cewek?”, lalu Terdakwa mengatakan bahwa “Saya mencium”, lalu Saksi *a de charge*, mengatakan “kamu buat masalah, kalau begitu sekarang jangan lari dan harus tanggung jawab” kemudian karena marah, Saksi *a de charge*, lalu menampar Terdakwa 1 (satu) kali tepatnya dibagian pipi Terdakwa, selanjutnya Saksi *a de charge*, ke kantor Polsek Boawae mengecek jangan sampai ada laporan dari Anak Korban, ternyata benar Anak Korban sudah buat laporan di Polsek Boawae, setelah Saksi *a de charge*, mengetahui hal tersebut, Saksi *a de charge*, mengatakan kepada Terdakwa bahwa ‘Kau harus wajib lapor dan tanggung atas perbuatan”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dicek ternyata, Anak Korban adalah pacarnya;
- Bahwa Saksi *a de charge*, hanya mengetahui bahwa awalnya Anak korban ajak Terdakwa ketemuan namanya pacaran, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan pakai mobil, dalam perjalanan Terdakwa mencium Anak korban, karena ada selisih paham lalu Anak korban melompat dari mobil milik Terdakwa, dan hal-hal lain Saksi *a de charge*, tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa anaknya baik-baik layaknya sebagai anak muda;
- Bahwa setelah dikantor Polisi dan urusan sampai sekarang Saksi *a de charge*, sudah tahu nama Anak korban bernama panggilannya Korban;
- Bahwa Saksi *a de charge*, tidak mengetahui umur Anak Korban;
- Bahwa Saksi *a de charge*, tidak mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi *a de charge*, mengetahui sampai saat ini Anak korban masih bersekolah di SMA Boawae;
- Bahwa Saksi *a de charge*, tidak mengetahui penyebab selisih antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa reaksi Terdakwa terhadap Saksi *a de charge*, saat Saksi *a de charge*, marah dan menampar Terdakwa adalah reaksinya Terdakwa takut, dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Saksi *a de charge*, tidak mengetahui Terdakwa mencium di pipi Anak Korban sebelah mana;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan bahwa Terdakwa mencubit payudara Anak korban, Saksi *a de charge*, dengar nanti pada saat Terdakwa didengarkan keterangan di Polsek baru Saksi *a de charge*, mengetahui bahwa Terdakwa mencubit payudara Anak korban;
- Bahwa Saksi *a de charge*, mengetahui bahwa mobil yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah mobil milik orangtuanya;
- Bahwa Saksi *a de charge*, tidak mengetahui kelengkapan surat-surat dari mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi *a de charge*,, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli, dan bukti surat di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
2. 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu tua.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1 (satu) satu lembar jaket jins berwarna hitam;

4. 1 (satu) unit mobil merek DatsunType Go Panca T 1.2 M/T berwarna silver metalik sesuai STNK nomor polisi D 1063 YBJ dengan nomor rangka MHBJ2CH2FGJO18445 dan nomor mesin HR12768744T;

5. 1 (satu) buah kunci mobil merek Datsun berwarna hitam terdapat kunci remot dan gantungan kunci kulit berwarna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di dalam mobil milik Terdakwa yang di parkir Terdakwa di samping Gereja Boawae dekat gua maria yang beralamat di Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak Korban berupa perbuatan mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, meraba paha kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan mencubit payudara kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

3. Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* mengajak Anak Korban ketemuan namun Anak Korban tidak mau dengan alasan sudah malam. Selanjutnya Terdakwa tetap mengajak Anak Korban bertemu dengan mengatakan “cukup ketemu lima menit, saya mau omong”, karena merasa tidak enak dengan Terdakwa yang terus menghubungi Anak Korban, akhirnya Anak Korban mengiyakan untuk bertemu dengan Terdakwa di gereja Boawae. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Anak Korban berada di gereja tersebut, Terdakwa datang menggunakan mobil milik Terdakwa yang berwarna silver. Sesampainya disana Anak Korban sementara main *handphone* dan Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut dari tangan Anak Korban dan melihat-lihat *chatingan* Anak Korban. Anak Korban sempat bertanya “mau buat apa?”, Terdakwa menjawab Anak Korban “tidak hanya cek-cek” kemudian Terdakwa berjalan ke arah mobil dan masuk ke dalam mobilnya sambil membawa *handphone* milik Anak Korban. Dari dalam mobil Terdakwa memanggil Anak Korban dan berkata “senu, mai duduk saja dalam mobil, nanti orang liat omong apa?”, Anak Korban menjawab Terdakwa “duduk saja di luar, disini di teras”, Terdakwa memanggil Anak Korban “korban, mari sini duduk saja di dalam”, namun Anak Korban tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mau dan hanya duduk di tangga gereja. Selanjutnya Terdakwa memanggil lagi Anak Korban untuk masuk ke dalam mobil sebanyak 4 (empat) kali, lalu Anak Korban berjalan menuju ke arah mobil yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter. Anak Korban langsung masuk ke dalam mobil duduk di samping Terdakwa. Di dalam mobil Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban masih sempat cerita-cerita dulu tidak lama Terdakwa memeluk pundak kiri Anak Korban sampai Anak Korban tertidur ke arah Terdakwa dan Terdakwa mengelus kepala Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali karena kaget Anak Korban langsung mendorong Terdakwa dan duduk menjauhi Terdakwa. Terdakwa lalu bertanya kepada Anak Korban "kau serius tidak dengan saya?", Anak Korban menjawab Terdakwa "kalau kau yang sudah ada kerja, kau serius, kalau saya ini masih sekolah, main gila kan wajar", Terdakwa langsung memeluk kuat Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Anak Korban bersandar ke arah Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa langsung mencubit bagian samping payudara kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Korban kaget dan langsung mendorong Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa hendak memegang tangan Anak Korban lalu Anak Korban menggigit pergelangan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa sempat berteriak karena sakit. Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Terdakwa, saya mau pulang, sudah malam", Terdakwa tidak mengizinkan Anak Korban dengan berkata "sabar, omong dulu" sambil Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban sempat meminta Terdakwa agar Anak Korban keluar untuk atur rambut. Namun Terdakwa tetap tidak mengizinkan Anak Korban keluar. Pada saat itu Anak Korban tidak menutup pintu mobil Terdakwa, Anak Korban menahan pintu mobil Terdakwa menggunakan kaki kiri Anak Korban. Saat kembali meminta Terdakwa untuk mengizinkan Anak Korban mengatur rambut Anak Korban yang berantakan lalu Terdakwa mengizinkan Anak Korban dan Anak Korban keluar dari mobil Terdakwa dan berjalan meninggalkan Terdakwa. Anak Korban berjalan turun dari tangga gereja dan di depan gereja Anak Korban sempat berhenti main *handphone* dan Terdakwa muncul dengan mobilnya berhenti di samping Anak Korban dan berkata "*mai* (mari) saya antar kau" Anak Korban menjawab Terdakwa "biar tidak usah, saya bisa jalan kaki sendiri ke kos", Terdakwa berkata lagi "saya cukup antar sampai di pertigaan depan kos", Anak Korban langsung mengiyakan permintaan Terdakwa dan masuk ke dalam mobil Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun Anak Korban tidak menutup kuat pintu mobil tersebut dan Anak Korban menahannya dengan kaki kiri Anak Korban. Lalu Terdakwa mengendarai mobil Terdakwa berjalan tidak menuju ke arah kos Anak Korban melainkan ke arah gedung kantor camat. Di perjalanan sebelum kantor camat Terdakwa menaikkan semua kaca mobil Terdakwa dan di depan kantor camat Terdakwa mengelus paha Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak Korban menepis tangan Terdakwa. Selanjutnya di dalam mobil Terdakwa bertanya lagi "kau serius tidak dengan saya?" Anak Korban menjawab Terdakwa "kalau kau yang sudah ada kerja, kau serius, kalau saya ini masih sekolah, main gila kan wajar", kemudian Terdakwa bertanya lagi "saya minta sesuatu di kau bisa?" Anak Korban menjawab Terdakwa "minta apa?" Terdakwa berkata lagi "kau cukup buka kau punya jaket. saya cukup lihat kau punya badan sambil bayang, menghayal" mendengar itu Anak Korban menjawab Terdakwa "kalau kau mau lihat, lihat saja, tidak usah pakai buka segala" kemudian Terdakwa langsung diam. Selanjutnya Terdakwa membawa kendaraannya keliling ke daerah Boawae dan selama di perjalanan Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka jaket. Lalu di jalan tepatnya di depan toko Junior, Terdakwa berkata "kau buka kau punya jaket, kalau tidak saya bawa lari kau", mendengar itu Anak Korban takut dan menangis lalu Anak Korban mengiyakan permintaan Terdakwa dan berkata "iya, saya kasih" Terdakwa berkata lagi "benar?" Anak Korban menjawab Terdakwa "iya, saya kasih. Intinya kau bawa pulang saya ke kos" Terdakwa berkata lagi "benar?" Anak Korban menjawab Terdakwa "iya benar, saya kasih". Lalu Terdakwa putar balik kendaraannya menuju ke arah kosan Anak Korban namun Terdakwa berkendara pelan. Terdakwa berkata lagi "buka sudah" Anak Korban menjawab Terdakwa "tidak" Terdakwa meminta lagi namun Anak Korban tetap menjawab Terdakwa "tidak" sebanyak 3 (tiga) kali. Karena tidak mengiyakan permintaan Terdakwa, Terdakwa putar balik kendaraan Terdakwa menuju ke arah Nagesepadhi. Anak Korban sempat menelpon teman-teman Anak Korban namun mereka tidak mendengar suara Anak Korban, karena *handphone* ada di samping kiri Anak Korban. Lalu Anak Korban sempat menelpon lagi Saudara Saksi I, dan sempat menjawab panggilan Anak Korban namun Anak Korban tidak dengar suara. Kemudian Terdakwa melihat itu dan mengambil *handphone* milik Anak Korban, dan Anak Korban mengambil kembali *handphone* tersebut dan Terdakwa berkata "kalau kau mau telpon, kau punya bapa mama di sana kau telpon, bilang saja saya bawa lari kau, mau penjara, penjara!". Terdakwa sempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberhentikan kendaraan Terdakwa di pabrik ayam pada saat itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “iya, saya kasih” Terdakwa berkata lagi “iya?, benar?, janji?” Anak Korban berkata lagi “iya, saya janji”, selanjutnya Terdakwa putar balik kendaraan Terdakwa dan menuju ke arah kantor camat kembali. Sesampainya di depan toko Junior Anak Korban berteriak "ahhhh.. antar saya pulang" sambil menangis lalu Terdakwa berjalan pelan belok ke arah pasar rabu di dekat pasar rabu Anak Korban sempat berteriak lagi “AHHHH” namun Terdakwa tetap berjalan dan tidak ada orang yang membantu. Anak Korban sempat meminta Terdakwa untuk berhenti "Terdakwa, berhenti dulu, Saya pusing, mual semua ada di saya”, Terdakwa berkata "benar berhenti di sini?" Anak Korban berkata "iya, berhenti di sini" Terdakwa sempat berhenti dan Terdakwa melihat Anak Korban hendak membuka pintu mobil dan Terdakwa berkata “Saya tahu kau punya maksud, saya mau keluar” dan Terdakwa menyalakan lagi kendaraan Terdakwa berjalan ke arah pasar rabu lalu Anak Korban menggigit lagi tangan Terdakwa 1 (satu) kali dan pada saat itu kendaraan Terdakwa sempat oleng dan Anak Korban melepaskan gigitan Terdakwa. Terdakwa hanya melihat bekas tangan Terdakwa dan berjalan terus. Pada saat sampai di perempatan ada kendaraan besar dari arah berlawanan dan ada jalan rusak sehingga Terdakwa berjalan pelan. Melihat itu Anak Korban menendang pintu mobil Terdakwa dan lompat keluar dari mobil. Di luar mobil Anak Korban langsung bangun dan berlari, dan selanjutnya pada saat Anak Korban berlari dilihat oleh Saksi II. Melihat itu Saksi II langsung turun dari motor, dan bertanya kepada Anak Korban “Kau Kenapa?”. Anak Korban langsung memeluk Saksi II dan Anak Korban menjawab “Kakak, bantu Saya, Saya orang mau bawa lari”. Lalu Anak Korban pingsan. Tidak lama kemudian, Saksi II mendengar ada yang berkata “itu kau cari Terdakwa, dia lompat dari Terdakwa punya oto”, mendengar itu Saksi II langsung melepas Anak Korban di jalan, dan Saksi II langsung berlari menuju ke arah Soa untuk mencari Terdakwa, tetapi tidak ditemukan. Setelah itu Saksi II kembali ke tempat Anak Korban, lalu Saksi II langsung menggendong Anak Korban dan menuju kantor polisi;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengurung diri, merasa malu dengan teman-teman, trauma, dan takut serta selalu ingat-ingat kejadian tersebut;

5. Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini masih bersekolah kelas XI di SMA Boawae;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa dalam persidangan;

7. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu tua, 1 (Satu) lembar jaket jins berwarna hitam, adalah pakaian milik Anak Korban, dan 1 (satu) buah mobil merek Datsun berwarna hitam terdapat kunci remot dan gantungan kunci kulit berwarna coklat adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menibang bahwa unsur setiap orang tersebut merujuk kepada subyek hukum yang telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa tersebut menjawab sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang dihubungkan dengan kata “atau” maka unsur ini bersifat alternatif yang mengandung arti bilamana telah terpenuhinya salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur delik ini;

Menimbang bahwa pengertian “kekerasan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 bahwa *unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikologi (kejiwaan) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut*;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa yang mana dalam unsur ini perbuatan memaksa ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harus ditafsirkan sebagai sesuatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut kepada orang lain dan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang bahwa dalam rumusan hukum kamar pidana dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014 pada angka 7 terhadap Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, kemudian yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah suatu perbuatan dari seseorang yang memakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, dan keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini bukan saja hanya melakukan perbuatan cabul kepada orang lain, namun juga membiarkan orang lain berbuat cabul pada dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di dalam mobil milik Terdakwa yang di parkir Terdakwa di samping Gereja Boawae dekat gua maria yang beralamat di Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak Korban berupa perbuatan mencium pipi kanan Anak Korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 1 (satu) kali, meraba paha kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan mencubit payudara kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa perbuatan pelecehan seksual tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada saat Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah kelas XI di SMA Boawae, dan bersesuaian dengan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Korban, dikeluarkan tanggal DD MM YYYY, yang menyatakan Anak Korban lahir di X pada tanggal DD MM YYYY;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* mengajak Anak Korban ketemuan namun Anak Korban tidak mau dengan alasan sudah malam. Selanjutnya Terdakwa tetap mengajak Anak Korban bertemu dengan mengatakan "cukup ketemu lima menit, saya mau omong", karena merasa tidak enak dengan Terdakwa yang terus menghubungi Anak Korban, akhirnya Anak Korban mengiyakan untuk bertemu dengan Terdakwa di gereja Boawae. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Anak Korban berada di gereja tersebut, Terdakwa datang menggunakan mobil milik Terdakwa yang berwarna silver. Sesampainya disana Anak Korban sementara main *handphone* dan Terdakwa langsung mengambil *handphone* tersebut dari tangan Anak Korban dan melihat-lihat *chatingan* Anak Korban. Anak Korban sempat bertanya "mau buat apa?", Terdakwa menjawab Anak Korban "tidak hanya cek-cek" kemudian Terdakwa berjalan ke arah mobil dan masuk ke dalam mobilnya sambil membawa *handphone* milik Anak Korban. Dari dalam mobil Terdakwa memanggil Anak Korban dan berkata "senu, mai duduk saja dalam mobil, nanti orang liat omong apa?", Anak Korban menjawab Terdakwa "duduk saja di luar, disini di teras", Terdakwa memanggil Anak Korban "Rini, mari sini duduk saja di dalam", namun Anak Korban tidak mau dan hanya duduk di tangga gereja. Selanjutnya Terdakwa memanggil lagi Anak Korban untuk masuk ke dalam mobil sebanyak 4 (empat) kali, lalu Anak Korban berjalan menuju ke arah mobil yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter. Anak Korban langsung masuk ke dalam mobil duduk di samping Terdakwa. Di dalam mobil Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban masih sempat cerita-cerita dulu tidak lama Terdakwa memeluk pundak kiri Anak Korban sampai Anak Korban tertidur ke arah Terdakwa dan Terdakwa mengelus kepala Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali karena kaget Anak Korban langsung mendorong Terdakwa dan duduk menjauhi Terdakwa. Terdakwa lalu bertanya kepada Anak Korban "kau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serius tidak dengan saya?", Anak Korban menjawab Terdakwa "kalau kau yang sudah ada kerja, kau serius, kalau saya ini masih sekolah, main gila kan wajar", Terdakwa langsung memeluk kuat Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Anak Korban bersandar ke arah Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa langsung mencubit bagian samping payudara kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Korban kaget dan langsung mendorong Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa hendak memegang tangan Anak Korban lalu Anak Korban menggigit pergelangan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa sempat berteriak karena sakit. Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Terdakwa saya mau pulang, sudah malam", Terdakwa tidak mengizinkan Anak Korban dengan berkata "sabar, omong dulu" sambil Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban sempat meminta Terdakwa agar Anak Korban keluar untuk atur rambut. Namun Terdakwa tetap tidak mengizinkan Anak Korban keluar. Pada saat itu Anak Korban tidak menutup pintu mobil Terdakwa, Anak Korban menahan pintu mobil Terdakwa menggunakan kaki kiri Anak Korban. Saat kembali meminta Terdakwa untuk mengizinkan Anak Korban mengatur rambut Anak Korban yang berantakan lalu Terdakwa mengizinkan Anak Korban dan Anak Korban keluar dari mobil Terdakwa dan berjalan meninggalkan Terdakwa. Anak Korban berjalan turun dari tangga gereja dan di depan gereja Anak Korban sempat berhenti main *handphone* dan Terdakwa muncul dengan mobilnya berhenti di samping Anak Korban dan berkata "*mai* (mari) saya antar kau" Anak Korban menjawab Terdakwa "biar tidak usah, saya bisa jalan kaki sendiri ke kos", Terdakwa berkata lagi "saya cukup antar sampai di pertigaan depan kos", Anak Korban langsung mengiyakan permintaan Terdakwa dan masuk ke dalam mobil Terdakwa namun Anak Korban tidak menutup kuat pintu mobil tersebut dan Anak Korban menahannya dengan kaki kiri Anak Korban. Lalu Terdakwa mengendarai mobil Terdakwa berjalan tidak menuju ke arah kos Anak Korban melainkan ke arah gedung kantor camat. Di perjalanan sebelum kantor camat Terdakwa menaikkan semua kaca mobil Terdakwa dan di depan kantor camat Terdakwa mengelus paha Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak Korban menepis tangan Terdakwa. Selanjutnya di dalam mobil Terdakwa bertanya lagi "kau serius tidak dengan saya?" Anak Korban menjawab Terdakwa "kalau kau yang sudah ada kerja, kau serius, kalau saya ini masih sekolah, main gila kan wajar", kemudian Terdakwa bertanya lagi "saya minta sesuatu di kau bisa?" Anak Korban menjawab Terdakwa "minta apa?" Terdakwa berkata lagi "kau cukup buka kau punya jaket, saya cukup lihat kau punya badan sambil bayang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghayal" mendengar itu Anak Korban menjawab Terdakwa "kalau kau mau lihat, lihat saja, tidak usah pakai buka segala" kemudian Terdakwa langsung diam. Selanjutnya Terdakwa membawa kendaraannya keliling ke daerah Boawae dan selama di perjalanan Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka jaket. Lalu di jalan tepatnya di depan toko Junior, Terdakwa berkata "kau buka kau punya jaket, kalau tidak saya bawa lari kau", mendengar itu Anak Korban takut dan menangis lalu Anak Korban mengiyakan permintaan Terdakwa dan berkata "iya, saya kasih" Terdakwa berkata lagi "benar?" Anak Korban menjawab Terdakwa "iya, saya kasih. Intinya kau bawa pulang saya ke kos" Terdakwa berkata lagi "benar?" Anak Korban menjawab Terdakwa "iya benar, saya kasih". Lalu Terdakwa putar balik kendaraannya menuju ke arah kosan Anak Korban namun Terdakwa berkendara pelan. Terdakwa berkata lagi "buka sudah" Anak Korban menjawab Terdakwa "tidak" Terdakwa meminta lagi namun Anak Korban tetap menjawab Terdakwa "tidak" sebanyak 3 (tiga) kali. Karena tidak mengiyakan permintaan Terdakwa, Terdakwa putar balik kendaraan Terdakwa menuju ke arah Nagesepadhi. Anak Korban sempat menelpon teman-teman Anak Korban namun mereka tidak mendengar suara Anak Korban, karena *handphone* ada di samping kiri Anak Korban. Lalu Anak Korban sempat menelpon lagi Saudara Aurelis Mite Wea Alias Leli, dan sempat menjawab panggilan Anak Korban namun Anak Korban tidak dengar suara. Kemudian Terdakwa melihat itu dan mengambil *handphone* milik Anak Korban, dan Anak Korban mengambil kembali *handphone* tersebut dan Terdakwa berkata "kalau kau mau telpon, kau punya bapa mama di sana kau telpon, bilang saja saya bawa lari kau, mau penjara, penjara!". Terdakwa sempat memberhentikan kendaraan Terdakwa di pabrik ayam pada saat itu Anak Korban berkata kepada Terdakwa "iya, saya kasih" Terdakwa berkata lagi "iya?, benar?, janji?" Anak Korban berkata lagi "iya, saya janji", selanjutnya Terdakwa putar balik kendaraan Terdakwa dan menuju ke arah kantor camat kembali. Sesampainya di depan toko Junior Anak Korban berteriak "ahhhh.. antar saya pulang" sambil menangis lalu Terdakwa berjalan pelan belok ke arah pasar rabu di dekat pasar rabu Anak Korban sempat berteriak lagi "AHHHH" namun Terdakwa tetap berjalan dan tidak ada orang yang membantu. Anak Korban sempat meminta Terdakwa untuk berhenti " Terdakwa, berhenti dulu, saya pusing, mual semua ada di saya", Terdakwa berkata "benar berhenti di sini?" Anak Korban berkata "iya, berhenti di sini" Terdakwa sempat berhenti dan Terdakwa melihat Anak Korban hendak membuka pintu mobil dan Terdakwa berkata "Saya tahu kau punya maksud, saya mau keluar" dan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyalakan lagi kendaraan Terdakwa berjalan ke arah pasar rabu lalu Anak Korban menggigit lagi tangan Terdakwa 1 (satu) kali dan pada saat itu kendaraan Terdakwa sempat oleng dan Anak Korban melepaskan gigitan Terdakwa. Terdakwa hanya melihat bekas tangan Terdakwa dan berjalan terus. Pada saat sampai di perempatan ada kendaraan besar dari arah berlawanan dan ada jalan rusak sehingga Terdakwa berjalan pelan. Melihat itu Anak Korban menendang pintu mobil Terdakwa dan lompat keluar dari mobil. Di luar mobil Anak Korban langsung bangun dan berlari, dan selanjutnya pada saat Anak Korban berlari dilihat oleh Saksi I. Melihat itu Saksi I langsung turun dari motor, dan bertanya kepada Anak Korban "Kau Kenapa?". Anak Korban langsung memeluk Saksi I dan Anak Korban menjawab "Kakak, bantu Saya, Saya orang mau bawa lari". Lalu Anak Korban pingsan. Tidak lama kemudian, Saksi I mendengar ada yang berkata "itu kau cari Terdakwa, dia lompat dari Terdakwa punya oto", mendengar itu SaksiI langsung melepas Anak Korban di jalan, dan Saksi I langsung berlari menuju ke arah Soa untuk mencari Terdakwa, tetapi tidak ditemukan. Setelah itu Saksi I kembali ke tempat Anak Korban, lalu Saksi I langsung menggendong Anak Korban dan menuju kantor polisi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengurung diri, merasa malu dengan teman-teman, trauma, dan takut serta selalu ingat-ingat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum Psikiatrikum* Nomor 445.IX/RSUD AERAMO/494/03/2024 tanggal 16 Maret 2024, dari Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo atas nama Adriana Coo Owa, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Kadek Rollandika, SpKJ dengan hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik menyatakan saat ini penampilan klien tampak wajar, roman muka sesuai umur, kontak verbal dan visual cukup, isi pikir terdapat preokupasi terhadap kejadian tersebut, tidak ada gangguan pencerapan, mood sedih dengan afek yang adekuat, arus pikir koheren, terdapat gangguan tidur, nafsu makan menurun, psikomotor dalam batas normal, dan dengan kesimpulan bahwa hasil wawancara, pemeriksaan status psikiatrik klien saat ini ditemukan episode depresi berat tanpa gejala psikotik, hasil MMPI = validitas hasil tes MMPI tidak akurat dan tidak dapat dipercaya;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan sosial atas nama Anak Adriana Coo Owa tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak atas nama Fransiskus X. Lowa, S.Sos pada bagian masalah yang dihadapi anak saat ini menyatakan Anak mengalami trauma, dan Anak mengalami ganguan kecemasan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan mencium pipi Anak Korban, mencubit payudara Anak Korban, dan memegang paha Anak Korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mengelus kepala Anak Korban dan memeluk Anak Korban, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada saat Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Anak Korban mengalami episode depresi berat, takut, serta mengalami ganguan kecemasan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum telah memenuhi unsur membujuk Anak melakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam Pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dikarenakan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Korban, Saksi I, Saksi II, Saksi a de charge (a de charge) yaitu Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dan *Visum* Et *Repertum Psikiatrikum* Nomor:445/RSUD AERAMO/494/03/2024 serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan atau tidak bisa menerangkan Terdakwa telah melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap korban;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terhadap tanggapaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memberikan tanggapan yaitu pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut tidaklah dibuktikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dengan menghadirkan alat-alat bukti sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP untuk menguatkan pembelaan Terdakwa tersebut padahal dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan haknya kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan pada fakta dipersidangan yang relevan secara yuridis yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP berupa keterangan Anak Korban, saksi-saksi, bukti surat dan juga ternyata bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan juga mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP dalam pertimbangan unsur-unsur delik tersebut diatas, dan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik membujuk Anak melakukan perbuatan cabul, dan tidaklah ada satupun alat bukti selain keterangan Terdakwa untuk membuktikan Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian alasan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sangat tidak berdasar dan sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat tuntutan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dalam amar tuntutan pada angka 1 (satu) pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap Orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

terhadap amar surat tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dan surat dakwaan memiliki beberapa fungsi, pertama fungsi bagi hakim adalah sebagai dasar dalam mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan (*vide* Pasal 182 ayat (3) jo. ayat (4) KUHAP), kedua bagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum, serta ketiga bagi Terdakwa sebagai dasar mempersiapkan pembelaan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan bukan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam amar tuntutannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka amar tuntutan angka 1 (satu) tersebut adalah keliru dan tidak didasarkan pada surat dakwaan dalam perkara *a quo,* sehingga terhadap hal demikian yang menjadi dakwaan yang terbukti dalam perkara a quo sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (*Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-teori dan kebijakan pidana "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan hukum pidana", Alumni, Bandung, hlm.153*);

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dilakukan dengan memperhatikan kepastian hukum sebagaimana asas legalitas pidana dan kesebandingan antara tingkat kesalahan, kerugian yang dialami oleh korban, dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat;

Menimbang bahwa selain pada aspek tersebut diatas, dalam penjatuhan pidana juga Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada individu yang melakukan perbuatan pidana, namun juga bertujuan untuk memberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pendidikan moral terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan bertujuan dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat serta mencipatkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana Pasal yang terbukti dakwaan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu tua, dan 1 (satu) satu lembar jaket jins berwarna hitam adalah pakaian milik Anak Korban dan telah disita dari Anak Korban, namun ternyata berdasarkan fakta persidangan diketahui Anak Korban mengalami trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T berwarna silver metalik sesuai STNK nomor polisi D 1063 YBJ dengan nomor rangka MHBJ2CH2FGJO18445 dan nomor mesin HR12768744T dan 1 (satu) buah kunci mobil merek Datsun berwarna hitam terdapat kunci remot dan gantungan kunci kulit berwarna coklat, yang telah ternyata dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dalam memeriksa perkara *a quo,* Majelis Hakim telah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yaitu dengan memperhatikan asas-asas mengadili perempuan berhadapan dengan hukum yaitu: a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, b. Non diskriminasi, c. Kesetaraan gender, d. Persamaan di depan hukum, e, Keadilan, f. Kemanfaatan, dan g. Kepastian Hukum (*vide* pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang perlindungan terhadap Anak;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, norma hukum dan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak mental dan psikologis Anak Korban;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan orang tua Anak Koran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa dalam persidangan sudah dimaafkan oleh Anak Korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu tua.
- 1 (satu) satu lembar jaket jins berwarna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Datsun Type Go Panca T 1.2 M/T berwarna silver metalik sesuai STNK nomor polisi D 1063 YBJ dengan nomor rangka MHBJ2CH2FGJO18445 dan nomor mesin HR12768744T;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Datsun berwarna hitam terdapat kunci remot dan gantungan kunci kulit berwarna coklat;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H., dan I Kadek Apdila Wirawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Aristya Bintang Asmara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yossius Reinando Siagian, S.H. Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H,

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)